

## PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI

Anneke Mawlidya

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

E-mail: [anneke.mawlidya04@gmail.com](mailto:anneke.mawlidya04@gmail.com)

### ABSTRAK

Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi di era digital menuntut pendekatan baru dalam sistem penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan digital forensik. Digital forensik merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, pelestarian, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang sah di mata hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Namun, praktik digital forensik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta belum tersedianya regulasi teknis yang rinci dan standar prosedur yang baku. Studi ini menyoroti urgensi penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis dalam digital forensik guna menjawab tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas digital forensik sebagai instrumen pendukung utama dalam pembuktian hukum di era digital.

### Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Kata Kunci:** digital forensik, kejahatan siber, bukti elektronik, penegakan hukum, UU ITE

### ***ABSTRACT***

*The rise of technology-based crimes in the digital era demands new approaches in legal enforcement systems, particularly through the application of digital forensics. Digital forensics is a systematic process involving the identification, preservation, collection, analysis, and reporting of legally admissible digital evidence. In Indonesia, Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions provides a strong legal foundation for the use of electronic evidence in criminal proceedings. However, the practice of digital forensics still faces several challenges, such as a lack of qualified experts, inadequate infrastructure, and the absence of detailed technical regulations and standardized procedures. This study highlights the urgency of strengthening institutional and technical capacity in digital forensics to address the growing complexity of cybercrime. Collaboration between law enforcement agencies, academics, and the private sector is essential to enhance the effectiveness of digital forensics as a key instrument in legal evidence gathering in the digital age.*

**Keywords:** digital forensics, cybercrime, electronic evidence, law enforcement, ITE Law

## **A. PENDAHULUAN**

Penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat belakangan ini. Pelaku penipuan yang biasa penulis jumpai baik secara langsung, maupun hanya melihat di berita ataupun platform media sosial lainnya menggunakan metode telfon

dengan dalih mendapatkan suatu hadiah dari pihak-pihak tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan terus berkembangnya IPTEK, modus penipuan terus berkembang secara sistematis hingga membuat korban tidak sadar bahwa dirinya sedang terkena penipuan.

Tindak pidana penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP, dimana pada pasal ini dijelaskan bahwa siapapun orang yang dengan sengaja menipu atau membohongi orang lain demi keuntungannya sendiri akan dikenai sanksi hukum berupa kurungan penjara paling lama 4 tahun.<sup>1</sup> Adapun aturan-aturan lain yang mengatur mengenai penipuan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini penggunaan alat elektronik sudah setara dengan kebutuhan sehari-hari. Tanpa alat-alat elektronik tersebut sudah dipastikan kita akan tertinggal jauh dari berita *up to date (update)* dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Salah satu alasan ini mengapa tindak kriminalitas, terutama penipuan setiap harinya semakin meningkat. Melalui *gawai/handphone* yang biasanya digunakan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya, baik melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan, telepon biasa dengan dalih memenangkan sebuah kuis, dan masih banyak lagi.

Dengan metode penipuan melalui media maya seperti ini pelaku sangat sulit diidentifikasi dan korban hanya bisa pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Kerugian yang dialami korban penipuan ini biasanya sangatlah besar hingga ratusan juta. Pastinya selain kerugian materiil berupa uang, korban juga mengalami kerugian immateril berupa gangguan *psikologis*-nya, misalnya korban stress, depresi dan masih banyak lagi.

Untuk menangani hal ini, para pihak berwajib terutama kepolisian harus sigap membantu mengusut tuntas masalah penipuan berbasis *online* yang memakan korban anak-anak, remaja, orang tua, dan berbagai lapisan masyarakat. Dengan ini digital forensik sangatlah di perlukan untuk mengidentifikasi pelaku dengan cepat dan dapat dijadikan bukti di pengadilan nanti.

Ilmu forensik sendiri tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran saja, tapi terdapat 11 cabang yang pasti digunakan di Indonesia. Misalnya, ilmu kedokteran forensik,

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP EDISI REVISI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 146

ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.<sup>2</sup> Masing-masing cabang tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kasus yang ditangani. Dalam hal ini digital forensik dikenal juga sebagai komputer forensic, dikarenakan dalam penugasannya menggunakan alat telekomunikasi komputer.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk memecahkan suatu studi kasus/masalah. Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang artinya teknik pengumpulan data ini berasal dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan lainnya. Di dalam penulisan artikel ini terdapat bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier yang mengutip dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Selanjutnya, artikel ini dibuat oleh penulis bertujuan untuk mengetahui digital forensik; peran digital forensik dalam suatu masalah; dan penerapan digital forensik dalam mengidentifikasi suatu masalah.

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan teknologi informasi, seringkali diperlukan pendekatan forensik. Forensik adalah proses investigasi dan pengumpulan bukti serta fakta terkait kejadian kriminal ataupun masalah hukum lain. Penyelidikan forensik memiliki peran yang krusial dalam kasus kejahatan, khususnya kejahatan digital. Sebagai salah satu cabang ilmu forensik, digital forensik berperan dalam mengekstrak data dan mengolah data dari bukti-bukti elektronik yang sudah dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat dijadikan dasar untuk penindakan dan disajikan sebagai bukti dalam penuntutan kasus hukum.

Penegak hukum menggunakan ilmu digital forensik ini untuk menemukan bukti elektronik yang dapat dipergunakan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup> Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhamad Hendy Arizal, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 1

penyidik forensik perlu memiliki keterampilan untuk menyelidiki, memulihkan, ataupun mengembalikan data elektronik yang sudah dirusak maupun dihapus. Hal ini disebabkan karena bukti elektronik yang ditemukan masih berisiko untuk dirusak lebih lanjut oleh pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Di era globalisasi ini, digital forensik berperan sangat penting untuk ikut menegakkan keadilan di Indonesia. Digital forensik sendiri adalah proses penyelidikan berbasis teknologi yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan validasi bukti digital agar sah digunakan di pengadilan. Bukti elektronik dapat berupa catatan aktivitas, pesan teks, atau rekaman transaksi digital. Namun, penerapan digital forensik di Indonesia masih menghadapi kendala, seperti kurangnya tenaga ahli, infrastruktur yang terbatas, serta prosedur hukum yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan aparat penegak hukum melalui pelatihan dan kerja sama dengan akademisi sektor swasta sangat diperlukan.<sup>4</sup>

Adapun Undang-Undang yang mengatur terkait digital forensik sebagai dasar hukumnya, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), antara lain:

- i. Pasal 5, yang menyatakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- ii. Pasal 26, yang menyatakan tentang penyalahgunaan sistem elektronik dan menjadi dasar investigasi digital forensik.
- iii. Pasal 27, yang membahas tentang tanggung jawab penyelenggara elektronik dalam menyimpan informasi.
- iv. Pasal 28, yang berkaitan dengan validasi transaksi elektronik dalam proses hukum.<sup>5</sup>

Melalui penjelasan singkat diatas, digital forensik sangat dibutuhkan untuk membuktikan suatu kejahatan yang menggunakan teknologi modern. Terlebih saat ini

---

<sup>3</sup> Dinda Restya Anggraeni, Marsha Salsabila, "Analisis Yuridis Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2024), hal. 594

<sup>4</sup> Tri Yoga Achmad Budiarto, Sujono, "PERAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KONVENSIONAL", *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025), hal. 46-47

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 47

semua kegiatan maupun aktivitas masyarakat sudah dapat dilakukan melalui media elektronik, baik bekerja, belajar, dan lainnya. Hal ini memudahkan para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Misalnya, tindakan penipuan yang dilakukan secara *online* atau melalui sambungan *telephone* dimana pelaku mengatasnamakan orang terkenal/organisasi/orang terdekat/lainnya untuk memeras atau menipu korban. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban, baik korban pemerasan/penipuan maupun korban yang digunakan namanya. Apalagi saat ini sudah semakin canggih dengan adanya AI (*Artificial Intelligence*) dimana AI yang semula digunakan untuk membantu manusia untuk menemukan suatu solusi atau memecahkan masalah kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu diperlukan ahli forensik digital, dengan harapan dapat menekan angka kriminalitas berbasis teknologi dan memberikan bantuan hukum terhadap penegakan keadilan berupa bukti-bukti pendukung dari alat elektronik, data-data digital, dan lainnya agar mendapatkan petunjuk ataupun kebenaran dalam sebuah kasus.

Penggunaan alat bukti digital dalam beberapa kasus sangatlah kompleks. Penggunaan bukti digital masih sering memunculkan perdebatan. Uji forensik digital yang harus ada sebagai pendukung bukti digital tersebut, hal ini juga masih kurang mendapatkan kepastian hukum. Pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam perkara pidana khusus yang dalam undang-undang secara khusus mengatur bukti elektronik sebagai bukti yang sah memang lebih menjamin kepastian hukum dari penggunaan bukti elektronik.

Namun, terkait dengan hasil uji digital forensik yang dihadirkan ke dalam persidangan sebagai alat bukti masih menjadi pertanyaan besar. Perdebatan lain yang sering kali muncul terkait dengan pengujian bukti elektronik, proses pemeliharaan bukti elektronik, dan kemampuan seorang ahli forensik digital dalam melakukan pengujian bukti elektronik. Dikarenakan serangkaian proses pengujian bukti digital ini belum ada pengaturan secara rinci. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai proses pengujian

tersebut menyebabkan timbulnya kecurigaan akan adanya manipulasi pada bukti elektronik tersebut.<sup>6</sup>

Hasil uji forensik yang ditunjukkan di persidangan tidak berhenti pada bentuk surat maupun keterangan ahli saja. Hasil uji yang ditunjukkan dalam pembuktian juga termasuk bukti digital yang telah dilakukan uji forensik digital. Sebagai contoh, pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala. Dalam kasus tersebut terjadi proses pembuktian yang cukup rumit, dikarenakan alat bukti yang kurang menunjukkan secara langsung adanya pembunuhan menggunakan racun. Pada proses pembuktiannya, dalam persidangan dihadirkan seorang ahli digital forensik untuk menjelaskan hasil uji forensik digital terhadap rekaman CCTV di tempat kejadian perkara.

Rekaman CCTV yang telah melalui olah pengujian digital forensik ditayangkan di persidangan tersebut. Pengajuan hasil uji forensik digital dalam kasus tersebut dihadirkan dalam bentuk laporan uji forensik dan disertai bukti digital. Bukti digital tersebut tidak dalam bentuk aslinya, melainkan yang sudah diolah/diuji oleh para ahli. Pada dasarnya bukti digital yang sudah melalui tahap pengolahan atau pengujian oleh para ahli, bukti tersebut bukanlah bukti dalam bentuk asli (tidak utuh).<sup>7</sup>

Penerapan pembuktian dengan menggunakan digital forensik sangat krusial. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Seorang pakar forensik digital, Christopher, menjelaskan bahwa dalam konteks membuktikan kasus terkait kejahatan digital dan elektronik, bukti asli tidak akan dianalisis karena keasliannya harus tetap terjaga. Hal ini sungguh berbeda dengan proses pemeriksaan mayat korban. Dalam konteks ini, penyidik memiliki wewenang yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka. Selama proses ini,

---

<sup>6</sup> Herman, Handrawan, dkk., "Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 2 (2024), hal. 590

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 592

penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Apabila kasus yang ditangani melibatkan kejahatan berbasis teknologi informasi, maka penerapan ilmu teknologi informasi menjadi kunci untuk memahami kasus tersebut. Salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum adalah penerapan ilmu digital forensik.

Keterlibatan digital forensik dalam menunjang pembuktian kejahatan di ranah digital memegang peranan yang sangat signifikan. Hal ini melibatkan analisis terhadap barang bukti komputer (*Computer Crime*) maupun kejahatan terhadap komputer (*Computer related crime*). Digital forensik merupakan instrument penting yang membantu penyidik dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersinergi dengan KUHAP. Implementasi ilmu digital forensik dalam penyelidikan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai teknologi, selain dari aspek hukum yang menjadi bagian rutin dari proses pengadilan pidana. Saat ini rancangan KUHAP juga telah memperluas jenis alat bukti untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini tercermin pada pasal 175 ayat (1) rancangan KUHP, yang mencakup:

1. Barang bukti.
2. Surat-surat.
3. Bukti elektronik.
4. Keterangan ahli.
5. Keterangan saksi.
6. Keterangan terdakwa.
7. Pengamatan hakim.<sup>8</sup>

Jejak digital merupakan fokus dari upaya penyelidikan dalam forensic digital, memperkuat atau melemahkan bukti fisik dalam suatu kasus. Istilah ini awalnya terkait

---

<sup>8</sup> Amsori, Fakhri Awaluddin, Momon Mulyana, "Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital", *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2024), hal. 17

dengan forensik komputer, namun kini mencakup analisis dari semua perangkat penyimpanan digital. Praktik forensik digital telah berkembang seiring popularitas komputasi pribadi dan era internet.<sup>9</sup>

Adapun dalam memperoleh bukti-bukti digital perangkat telekomunikasi atau barang elektronik harus melalui beberapa tahapan. Dalam artikel ini penulis menggunakan tahapan dalam *National Institute of Justice* (NIJ) untuk kerangka kerjanya, yakni:

1. *Preservation*, yaitu upaya mempertahankan keaslian dan pengamanan bukti yang sudah ditemukan untuk tidak berubah dan hilang.
2. *Collection*, yaitu kegiatan pengumpulan data untuk membantu proses kegiatan penyidikan untuk mencari barang bukti.
3. *Examination*, yaitu investigasi data yang didapatkan dengan proses forensik, otomatis atau tidak otomatis, serta menentukan bahwa yang diperoleh adalah file otentik atau asli.
4. *Analysis*, yaitu ekstraksi dokumen yang bertujuan untuk memastikan bukti signifikan dan bernilai dalam pembuktian.
5. *Reporting*, yaitu pembuatan laporan dari barang bukti digital yang didapat melalui proses pemeriksaan dan analisis.<sup>10</sup>

Barang bukti elektronik memiliki sifat dan karakteristik yang signifikan, seperti tidak terlihat, rapuh, peka terhadap waktu, mudah rusak, mudah direkayasa, dan mudah dimusnahkan. Berdasarkan sifat dan karakteristik barang bukti tersebut, pengumpulan dan peninjauan memerlukan pendekatan terpisah, yaitu dengan cara forensik digital.

Oleh karena itu, forensik digital diperlukan untuk mengungkap peristiwa kriminal dengan cara memeriksa, mengumpulkan, dan menguji bukti terkait perangkat elektronik

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>10</sup> Syifa Risky Adningtias, Sunardi, Herman, "Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice", *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, Vol. 7, No. 3 (2021), hal. 323

dan digital dalam kejahatan. Dengan meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, kasus-kasus ini harus diselesaikan dalam sistem peradilan pidana yang baik.<sup>11</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Digital forensik memainkan peran penting dalam penanganan kasus berbasis teknologi informasi. Sebagai bagian dari investigasi modern, digital forensik memungkinkan pengumpulan, analisis, dan validasi bukti elektronik yang sah untuk digunakan di pengadilan. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat posisi bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Proses digital forensik juga melalui tahapan-tahapan yang sistematis, seperti preservasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, hingga pelaporan yang semuanya ditujukan untuk memastikan integritas dan validasi bukti digital.

Namun, penerapan digital forensik digital di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, minimnya infrastruktur, dan belum adanya regulasi rinci mengenai proses uji forensic digital. Hal ini menyebabkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti yang disajikan di pengadilan. Oleh karena itu, peran digital forensik dalam sistem peradilan pidana memerlukan dukungan penuh dari sego regulasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi pendidikan maupun sektor swasta.

#### **E. Saran**

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi yang berstandar internasional bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan ahli forensik digital. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi digital terbaru, penggunaan perangkat lunak forensik, serta pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum dalam pengelolaan bukti elektronik.
2. Penguatan Infrastruktur Digital Forensik: Diperlukan investasi dalam pembangunan laboratorium forensik digital yang dilengkapi dengan peralatan modern dan perangkat

---

<sup>11</sup> Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani, "Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial", *PAMPAS: Journal of Law*, Vol. 3, No. 3 (2022), hal. 315

- lunak forensik mutakhir. Hal ini penting untuk mendukung proses pengujian bukti elektronik yang akurat, cepat, dan aman dari manipulasi.
3. Penyusunan Regulasi Teknis dan Prosedur Baku: Pemerintah melalui lembaga terkait perlu segera merumuskan regulasi rinci mengenai tahapan dan metode pemeriksaan bukti digital. Prosedur ini harus mencakup standar preservasi, pengumpulan, analisis, hingga pelaporan untuk menghindari perdebatan hukum terkait keabsahan bukti di pengadilan.
  4. Kolaborasi Multisektor: Penegak hukum harus menjalin kerja sama erat dengan akademisi, perusahaan teknologi, dan lembaga penelitian guna memperkuat kapabilitas nasional dalam menghadapi kejahatan siber. Kerja sama ini juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan alat uji forensik yang lebih efisien dan handal.
  5. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat: Sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya keamanan digital dan potensi kejahatan siber juga perlu digencarkan. Masyarakat yang paham risiko digital akan lebih berhati-hati dalam beraktivitas di ruang siber dan lebih siap menjadi saksi atau korban yang dapat memberikan data yang sah saat dibutuhkan dalam proses hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amsori, F. A. (2024). Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*.
- Dinda Restya Anggraeni, M. S. (2024). Analisis Yuridis Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana di. *Media Hukum Indonesia*.
- Farol Medeline, E. R. (2022). Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial. *PAMPAS: Journal Of CriminalLaw*.
- Hamzah, A. (2020). *KUHP & KUHP EDISI REVISI*. Jakarta: RINEKA CIPTA.
- Herman, H. d. (2024). Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE. *Halu Oleo Legal Research*.
- Iwan Aflanie, N. N. (2020). *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL*. Depok: RAJAWALI PERS.
- Syifa Riski Ardiningtias, S. H. (2021). Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*.
- Tri Yoga Achmad Budianto, S. (2025). PERAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENEGAKAN. *LEX PROGRESSIUM : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*.